



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan antara :

ASEP HAMDANI

Tempat/tanggal lahir : Blora, 18 September 1965,
Jenis Kelamin : Laki – laki, Kebangsaan : Indonesia,
Alamat : Jln.Gunuk III No.46 RT.04 Rw. 03
Kel.Peajten Timur Kec.Pasar Minggu Kota Jakarta
Selatan Prov.DKI Jakarta, selanjutnya disebut sabagi
PENGGUGAT I;

MUHAMMAD ANDRIE

Tempat/Tanggal Lahir Bengkulu 01 Juli 1989, jenis
kelamin lakim- laki, pekerjaan wiraswasta, Jabtan
Kepala Divisi AMP PT.Suwakrsa Multi Jaya, Alamat :
Hibrida 10 Jalan Panti Asuhan No.10 B Rt.13 Rw.02
Kel.Sumur Dewa Kec.selebar Kota Bengkulu.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah yang bernama 1ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H., Hj.MAGHDALIASI, S.H., M.H., ADE WIJAYA A GUMAI, S.H.SH. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor TARMIZI GUMAY & Partners yang beralamat di jalan Jati No.26/Rt.008 Kota Bengkulu berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor :013/TG-PA/1/2021 Tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 10 Mei 2021.

LAWAN

HENDRA SAPUTRA ,

Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Direktur PT Sinatria MultiNjaya, KSO, Beralamat Jl.Ratu Agung No.170 Kel.Penurunan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebgai TERGUGAT.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yag sah yang bernama WAWAN ERSANOVI, S.H., ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H. DEDE FRASTIEN, S.H., M.H., Nuroni, S.H. Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Peansehat

Halaman 1 dari Halaman 21

Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum ERSANOVI & ASSOCIATES yang beralamat di jalan Jambu No.1 RT.16 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memperhatikan bukti – bukti surat Para Penggugat dan bukti – bukti surat Tergugat ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi Penggugat ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register : 11/Pdt.G.S/2021/PN Bgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat I adalah Direktur Utama PT. Suwakrsa Multi Jaya dan Penggugat II adalah Kepala Divisi AMP PT. Suwakrsa Multi Jaya, berdasarkan akta Pendirian Perusahaan No. 36 tanggal 14 februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Is Hariyani, SH.
2. Bahwa, Penggugat I telah mempercayakan kepada Penggugat II baik dalam administrasi maupun pemenuhan kebutuhan material proyek khususnya proyek peningkatan jalan tanah rekah – SP IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu.
3. Bahwa, pada awalnya Penggugat II dikenalkan oleh Saudara Ediansyah kepada Tergugat untuk bermitra di Mukomuko mengikuti lelang proyek peningkatan jalan tanah rekah – SP IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu.
4. Bahwa, Perusahaan Tergugat dan Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II memenangkan lelang proyek kontrak KSO Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko tahun anggaran 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.790.224.181,57,- (lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh tujuh rupiah).

Halaman 2 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pengerjaan proyek peningkatan jalan tanah rekah – SP IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko dipercayakan pelaksanaannya kepada PT. SINATRIA MULTI JAYA, KSO dengan Nomor Kontrak : 602.1/25.001/X/B.IV-DPU-TR/2019 tanggal 25 September 2019 tahun anggaran 2019.
6. Bahwa, termuat dalam surat perjanjian 602.1/25.001/X/B.IV-DPU-TR/2019 tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan terdiri dari:
 - Divisi I : Umum
 - Divisi II : Drainase
 - Divisi III : Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
 - Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
 - Divisi VI : Perkerasan Aspal
 - Divisi VII : Struktur.
 - Divisi XI : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain
7. Bahwa, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sepakat sesuai dengan perjanjian Nomor 602.1/25.001/X/B.IV-DPU-TR/2019 tanggal 25 September 2019 dimana Penggugat bersedia menyediakan bahan dalam ruang lingkup Divisi VI Perkerasan Aspal berupa Laston Lapis Aus (AC-WC) dengan kuantitas 689,32 Ton seharga Rp. 905.854.265,38,-(sembilan ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) dengan kuantitas 1.033,98 Ton seharga Rp. 1.315.448.960,26,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh koma dua puluh enam rupiah), sehingga nilai proyek kerjasama Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.221.303.225,64,- (dua milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima koma enam puluh empat rupiah).
8. Bahwa, kesepakatan secara lisan antara Penggugat II dan Tergugat mengenai Pembayaran Jasa Perusahaan Proyek yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah).
9. Bahwa, setelah ditanda tangannya Kontrak pada bulan November 2019 Tergugat menyerahkan uang Down Payment (DP) sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat II sebagai modal awal penyediaan bahan proyek.

Halaman 3 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, memenuhi kebutuhan proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko tahun anggaran 2019 tahap pertama Penggugat II telah menyediakan dan memberikan 460 M³ kubik Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Laston lapis Antara (AC-BC) sebanyak 260 Ton dengan total harga Rp. 266.500.000,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa, dalam pengerjaan proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko tahun anggaran 2019 Penggugat II selama 7 (tujuh) hari telah menggunakan Alat Paving Set dari Tergugat dengan total harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), biaya mobilisasi alat seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Operasional dan lembur pekerja sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
Bahwa, total diakumulasikan dari kegiatan pembayaran Proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko yang telah Penggugat II terima adalah sejumlah Rp. 491.500.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Penggugat telah memenuhi kebutuhan proyek sejumlah Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga sisa dana Proyek sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa, Penggugat II telah menyiapkan stok material yang sesuai perjanjian kontrak seharusnya digunakan dalam proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko berupa Abu batu senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Batu Pecah ukuran 1/1, 1/2, 2/3 senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga total modal pribadi Penggugat II yang telah tertanam untuk stok material proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13. Bahwa, setelah tahap pertama Penggugat II memenuhi/menyediakan bahan proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko tahun anggaran 2019, diketahui Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji dari perjanjian kerjasama baik dalam kontrak dengan nomor surat perjanjian 602.1/25.001/X/B.IV-DPU-TR/2019 tanggal 25 September 2019 maupun Kontrak kerjasama Pengadaan/Supplier Aspal Beton (Hotmix) tanggal 31 Oktober 2019.
14. Bahwa, tindakan wanprestasi/ingkar janji Tergugat dibuktikan dengan adanya tindakan kecurangan Tergugat dengan tidak mengambil bahan/ material proyek kepada Penggugat II melainkan Tergugat telah bekerjasama dengan

Halaman 4 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk memenuhi bahan/materil proyek peningkatan jalan tanah rekah – SP IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko.

15. Bahwa, tidak pernah adanya pembatalan kontrak kerjasama proyek peningkatan jalan tanah rekah – SP IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko baik dari Penggugat I, Penggugat II maupun Tergugat.
16. Bahwa, diketahui Proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko telah selesai pengerjaannya pada tahun 2019.
17. Bahwa, Penggugat II telah mengupayakan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan Wanprestas/Ingkar janji oleh Tergugat dengan meminta Tergugat untuk duduk bersama membahas dan menyelesaikan perkara aquo, namun tidak sebaliknya dengan Tergugat yang justru malah berkata kasar saat dihubungi melalui Telephone.
18. Bahwa, pada faktanya Tergugat menekan Penggugat II untuk memberikan Cek Bank Bengkulu atas nama Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II hanya sebagai jaminan untuk memaksa Penggugat II membayar uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk sisa pembayaran Down Payment (DP) Material.
19. Bahwa, dengan dibawah tekanan Tergugat, pada bulan desember 2019 Penggugat II menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank Bengkulu dengan Cek Nomor. 580194 Nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Cek Nomor. 580195 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Rekening Giro Nomor. 07002682 kepada Tergugat.
20. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2019 Penggugat II bersama saudara Ediansyah bertemu dengan Tergugat di Pemda Prov. Bengkulu, dimana pada saat itu Penggugat II ditekan dan dipaksa oleh Tergugat untuk menandatangani kwitansi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk sisa pembayaran Down Payment (DP) Material.
21. Bahwa, pada tanggal 5 maret 2020 Penggugat II bertemu dengan Tergugat di Kantor saudara Ediansyah alamat Jl. Padang Dedok Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kemudian pada saat itu juga Tergugat membuat surat pernyataan hutang Penggugat II yang harus dibayarkan disaksikan oleh saudara Ediansyah dan saudara Yono dengan sisa pembayaran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
22. Bahwa, pada tanggal 5 Maret 2020 Tergugat memaksa dan membawa Penggugat II menemui Polisi dengan jabatan Kombes yang Penggugat II tidak ketahu nama dan alamatnya, dimana Penggugat II merasa Tergugat

Halaman 5 dari Halaman 21

Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki niat untuk menekan Penggugat II dan membuat Penggugat II disudutkan untuk memaksa keadaan yang menyatakan penggugat II telah membuat kesalahan.

23. Bahwa, Tergugat telah melaporkan Penggugat II dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan (Cek Kosong) dan atas laporan tersebut hingga saat ini masih berjalan dan belum adanya bukti yang menyatakan Penggugat II bersalah.

Bahwa, perlu Penggugat II perjas kembali mengenai cek kosong yang dilaporkan Tergugat, cek tersebut bukanlah cek yang disepakati untuk melakukan pembayaran Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), melainkan cek yang dibuat **hanya sebagai jaminan** untuk memaksa Penggugat II membayar uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk sisa pembayaran Down Payment (DP) Material, sehingga jelas dengan cara Tergugat tersebut telah menjebak dengan tujuan untuk menekan Penggugat II harus membayarkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dianggap sebagai sisa pembayaran Down Payment (DP) Material, sedangkan telah jelas dan nyata Tergugat yang telah memberikan kerugian kepada Penggugat II dengan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji Tergugat dari perjanjian kontrak nomor surat perjanjian 602.1/25.001/X/B.IV-DPU-TR/2019 tanggal 25 September 2019 maupun Kontrak kerjasama Pengadaan/Supplier Aspal Beton (Hotmix) tanggal 31 Oktober 2019.

24. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat II, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil, merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat II atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat II di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat II di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai tidak terpenuhnya isi perjanjian kontrak yang dilakukan oleh Tergugat :

- Stok Bahan Abu batu senilai Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan stok Batu Pecah ukuran 1/1, 1/2, 2/3 senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan Total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 6 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Perusahaan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat II sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- Manfaat keuntungan lain yang dapat Penggugat II peroleh dari modal pribadi stok material proyek dan uang jasa pengerjaan proyek yang dapat Penggugat II pergunakan untuk usaha lainnya dari jumlah senilai Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dari Januari 2020 hingga saat ini 1% setiap bulannya Rp. 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kali 12 bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo sebesar Rp. 39.480.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jadi total kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat II Rp. 368.180.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian Immaterial Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

25. Bahwa, terhadap Ingkar janji/ Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat I, Penggugat II maka dengan ini Penggugat I, Penggugat II memohon : agar ketua pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/ Wanprestasi.
26. Bahwa, Penggugat I, Penggugat II juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi atau verzet.
27. Bahwa, unuk menjamin pelaksanaan putusan maka Penggugat I, Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu untuk menetapkan uang Paksa (*dwongsom*) sebesar Rp. 1.000.000 perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

I. BUKTI SURAT

Kode	ALAT BUKTI	MENERANGKAN
P1	Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Nomor; 068/PT.SIS-PT.SMJ/	Bahwa, telah terjadi kerjasama antara PT. PT. Suwakrsa Multi Jaya dengan PT. PT. Sinatria Multi Jaya untuk mengikuti tender dan

Halaman 7 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KSO/BKL/VIII/2019 Tanggal 20 Agustus 2019	pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerjasama Operasional (KSO)
P2	Dokumen Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 602.1/25.001/IX/B.IV-DPU-TR/2019 Tanggal 25 September 2019	Bahwa, telah terjadi kerjasama antara PT. PT. Suwakrsa Multi Jaya dengan PT. PT. Sinatria Multi Jaya dalam proyek peningkatan jalan tanah rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko.
P3	Kontrak Kerjasama Pengadaan/Supplier Aspal Beton (Hotmix) Perjanjian antara Hendra Saputra dengan M Andrie Tanggal 31 Oktober 2019	Bahwa, telah dibuatnya kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengadaan/Supplier Aspal Beton Hotmix dalam proyek peningkatan jalan tanah rekah SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko dengan sumber dana dari APBD Prov. Bengkulu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Bengkulu.
P4	Nota Base : a. Nota tanggal 02 November 2019 b. Nota tanggal 03 November 2019 c. Nota tanggal 07 November 2019 d. Nota tanggal 08 November 2019 e. Nota tanggal 09 November 2019 f. Nota tanggal 29 November 2019 g. Nota tanggal 30 November 2019 h. Nota tanggal 01 Desember 2019	Bahwa, telah terjadi pembelian material oleh Penggugat untuk memenuhi material proyek Tergugat.
P5	Sales Order dari PT. Sinatria Inti Surya KSO PT. Swakarsa Multi Jaya	Bahwa, bukti surat telah membuktikan Tergugat wanprestasi/ingkar janji dengan Tergugat telah membeli material Proyek kepada pihak Lain

Halaman 8 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan PT. Lubuk Minturun tanggal 05 Desember 2019	(PT. Lubuk Minturun)
P6	Kwitansi Tanggal 03 Desember 2019 Pembayaran Rp. 200.000.000,-	Bahwa, membuktikan Penggugat telah membeli material untuk memenuhi material proyek dengan Tergugat berdasarkan KSO.

II. KETERANGAN SAKSI :

a. Saksi Edi Yansyah menerangkan bahwa :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Saksi mengetahui telah terjadi kerjasama KSO antara Penggugat dengan Tergugat
- Saksi mengetahui KSO salah satu syarat dalam tender proyek dan salah satu isi dari pada kontrak.
- Saksi tidak mengetahui jalannya proyek dilapangan
- Saksi mengetahui adanya janji Tergugat untuk memberikan tambahan modal pembelian material proyek.

b. Saksi Teguh Yudhit Pranata menerangkan bahwa :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Saksi merupakan karyawan di UD. Galan Pandu Wasesa yang bertugas mengeluarkan Material.
- Saksi mengetahui material barang yang dibeli Penggugat untuk pemenuhan material proyek kepada Tergugat.
- Saksi membenarkan Penggugat telah membeli material proyek
- Saksi mengetahui adanya kwitansi bukti pembelian material proyek dari bapak Kuwatono.

c. Saksi Ahli Syarif Hidayat, ST.,M.Sil menerangkan bahwa :

- Saksi adalah saksi ahli dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Prov. Bengkulu
- Menurut saksi Dasar Hukum KSO adalah sebagai berikut :
 1. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
 2. Seluruh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
 3. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
 4. Peraturan dan perundang-undangan terkait.
- Menurut saksi kajian KSO adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam aturan pengadaan barang jasa konstruksi KSO adalah bentuk suatu kesepakatan kerja yang melibatkan 2 atau lebih penyedia (disebut anggota KSO) barang jasa yang diikat dalam suatu perjanjian yang dinotariskan dan kemudian terbentuklah firm KSO baru, nama baru yang kemudian dalam kontrak mejadi penyedia barang jasa. Artinya bahwa seluruh penyedia yang terikat dalam KSO terikat dalam hukum kontrak atau perjanjian kerja dengan pengguna barang jasa. Suatu KSO dibuat oleh para penyedia barang jasa untuk dapat secara bersama sama mengerjakan suatu pekerjaan karena masing masing anggota KSO saling memenuhi kemampuan satu sama lainnya atau menutupi kekurangan satu lainnya guna melaksanakan pekerjaan agar terpenuhinya kebutuhan barang jasa dari pengguna barang jasa. Dokumen KSO menjadi dokumen yang merupakan bagian dari dokumen kontrak, PPK atau pengguna barang jasa wajib meneliti kembali persyaratan KSO sebelum menandatangani kontrak.

2. Dalam peraturan pengadaan jasa konstruksi KSO dibuat bukan menjadi keharusan tetapi KSO diperbolehkan guna memenuhi persyaratan untuk saling menutupi dan memenuhi kekurangan satu sama lain para penyedia barang jasa guna memmenhi kebutuhan barang jasa yang dibutuhkan pengguna barang jasa.

Dalam pengadaan barang jasa konstruksi suatu KSO oleh para penyedia telah mulai dievaluasi dan di teliti sejak proses pemilihannya (tender). Dalam proses pemilihan maka KSO dapat mengakibatkan terpilih atau tidaknya suatu penyedia yang mendaftar dan mengikuti pemilihan. Dalam ketentuannya KSO menjadi suatu bentuk klasifikasi dan kualifikasi suatu kumpulan penyedia (anggota KSO). Pemenuhan kualifikasi bagi penyedia pemilihan akan mempengaruhi spesifikasi barang atau jasa jgga yang ditawarkan maka secara kualifikasi telah dilakukan evaluasi untuk ditetapkan kannya suatu penyedia GUGUR atau LULUS dalam pemilihan.

Dalam proses pemilihan (tender), Suatu KSO akan mempengaruhi perhitungan Kemampuan Dasar (KD), Sisa Kemampuan Keuangan (SKN), Kompetensi Badan Usaha. Secara keseluruhan (firm baru KSO).

Halaman 10 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh anggota KSO yang terlibat harus memenuhi ketentuan serta syarat kualifikasi yang baku yang ditetapkan dalam aturan pengadaan, sehingga tidak sembarang anggota KSO dapat saling berikat dalam suatu perjanjian KSO atau memenuhi suatu keterikatan perjanjian KSO, tugas Kelompok Pemilihan akan meng-evaluasi hal tersebut yang dapat berakibat GUGUR atau LULUSNYA suatu penyediaan untuk kemudian ditunjuk sebagai penyedia dan berkontrak.

Secara garis hirarki pelaksanaan pekerjaan konstruksi KSO dapat mempengaruhi spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan nantinya maka dari itu sejak proses pemilihan KSO di evaluasi dan menjadi hal yang dapat meluluskan atau mengugurkan penyedia yang mendaftar sebagai penyedia barang jasa.

3. Dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan, suatu KSO berakibat bahwa seluruh anggota KSO berkomitmen kepada pengguna barang jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan, masing masing anggota KSO dapat dikenakan sanksi dan juga akan berakibat pada anggota yang lain. Setiap Anggota KSO memiliki peran masing masing untuk bekerja dalam suatu keterikatan guna memenuhi spesifikasi teknis barang jasa yang dibutuhkan.

Bisa jadi salah satu anggota KSO bertugas memenuhi kebutuhan alat/peralatan kerja dan material sebagaimana spesifikasi teknis alat yang diperlukan dan anggota yang lain bertugas untuk mengerjakan atau membangun kesemuanya agar terwujudnya fisik konstruksi yang diinginkan. Pengguna Barang jasa wajib tahu terkait pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing anggota KSO, perubahan apapun wajib mendapat persetujuan dan izin dari pengguna barang jasa, jadi sangat salah pendapat yang beranggapan bahwa KSO hanya disebut sebagai syarat awal belaka. Anggapan ini terjadi karena pemahaman dan pelaksanaan dari penyedia dan pengguna barang jasa kurang baik dari peraturan peraturan kerja konstruksi yang ada. Maka jika KSO yang tidak dijalankan secara filosofinya dapat berakibat dapat tidak terpenuhinya spesifikasi teknis konstruksi yang di butuhkan oleh pengguna barang jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu untuk memanggil para pihak pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat I, Penggugat II dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk Mengganti kerugian materil dan Immateril Penggugat I, Penggugat II dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Stok Bahan Abu batu senilai Rp. 60.000.000,-

Stok Batu Pecah ukuran 1/1, 1/2, 2/3 senilai Rp. 140.000.000,-

Jasa Perusahaan Rp.

129.000.000,-

Manfaat keuntungan lain 1% (Rp. 3.290.000) x 12 Bulan Rp. 39.480.000,-

Total Rp.

368.180.000,-

Kerugian Immateril: Rp. 500.000.000,-

TOTAL

Rp.868.180.000,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) Nomor: 068/PT.SIS-PT.SMJ/KSO/BKL/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019, fotokopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Dokumen Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 602.1/25.001/IX/B.IV-DPU-TR/2019 tertanggal 25 September 2019, fotokopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;

Halaman 12 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kontrak kerjasama Pengadaan /Supplier Aspal Beton(Hotmix) tertanggal 31 Oktober 2019, fotokopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Dokumen Nota Base Nota tanggal 2 Nopember 2019, Nota tanggal 3 Nopember 2019, Nota tanggal 7 Nopember 2019, Nota tanggal 8 Nopember 2019, Nota tanggal 9 Nopember 2019, Nota tanggal 2 9 Nopember 2019, Nota tanggal 30 Nopember 2019, Nota tanggal 1 Sesember 2019, FotoKopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Sales Order dari PT Sinatria tertanggal 5 Desember 2019, fotokopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kwitansi tertanggal 3 Desember 2019, fotokopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan saksi – saksi di persidangan sebagai berikut :

1.Saksi Syarif Hidayat , di sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Dalam Proses tender siapapun yang mengikutinya, harus mengikuti persyaratan mutlak;
- Bahwa apa yang telah disepakati dan tertuang didalam Akta harus disepakati dan dilaksanakan;
- Bahwa apabila sudah ditunjuk pemenang KSO harus dilaksanakan, tidak boleh tidak kecuali apabila sepakat untuk merubah kesepakatan tersebut;
- Bahwa apabila sudah ada kerja sama dan sudah da kontrak apabila tidak sesuai misalnya : modal tidak ada, alat tidak sesuai dengan yang disepakati bisa dibatalkan;
- Bahwa Apabila sudah KSO dan ada sebahagian yang tidak sesuai Sepanjang dilaporkan dan ada kesepakatan tidak masalah tetapi kalau dirobah speknya dan dengan harga yang berbeda bisa terjadi masalah kualitas dan bisa dengan selisih harga kualitas dan bisa dengan selisih harga, sehingga tidak sesuai dengan yang di sepakati itu tidak boleh ;
- Bahwa Kalau sudah berkontrak tidak boleh mengambil barang di tempat lain selain di sepakati terlebih dahulu dan pengguna barang harus setuju ;
- Bahwa apabila sudah KSO sudah terikat, apa yang telah disepakati harus sesuai spek, dan tidak boleh tidak dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi maka pengguna barang / jasa pemilik pekerjaan bisa membatalkan ;
- Bahwa apabila terjadi perubahan oleh Pengguna maka Pemilik Pekerjaan wajib mengetahuinya , apabila tidak setuju dilaksanakan dan apabila tidaka kan dibatalkan.;

Halaman 13 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak diketahui kepada Pengguna Pekerjaan kalau terjadi kerugian dan tidak sesuai dengan yang ditawarkan akan mengakibatkan rugi, dan itulah yang menjadi temuan;

2. Saksi **TEGUH YUDHIT PRANATA** , disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pekerja dan pekerjaan saksi adalah sebagai kasir di UD. Galan Pandu Wasesa;;
- Bahwa yang menjadi pekerjaan saksi adalah membuat nota, mencatat barang masuk dan keluar ;
- Bahwa saksi mengetahui adakerja sama antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk kerja sama dengan nomor 602.1/25.001/XI B.IV-DPU-T4/2009;
- Bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat menyediakan bahan untuk pekerjaan proyek kepada Tergugat ;
- Bahwa bahan – bahan dipesan di UD Galam untuk pekerjaan proyek terhadap Tergugat;
- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian Immaterialnya;
- Bahwa bukti pembelian bahan material oleh Penggugat dengan kwintansi untuk proyek Tergugat bahan material proyek yang dibeli dari Bp. Kuwatono;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 1703071109800002 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-1)**;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) No: 068/PT.SIS-PT.SMJ/KSO/BKL/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-2)**;
3. Fotocopy Surat Kuasa Nomor: 004/PT.SIS-PT.SMJ/SK.KSO/BKL/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-3)**;
4. Fotocopy Pakta Integritas tanggal 26 Agustus 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-4)**;
5. Fotocopy Kontrak Kerjasama Pengadaan/Supplier Aspal Beton (HOTMIX) tanggal 31 Oktober 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-5)**;

Halaman 14 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy kwitansi tanda jadi Pembelian Aspal Beton (HOTMIX) dari PT. SWAKARSA MULTI JAYA tanggal 31 Oktober 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-6)**;
7. Fotocopy Bukti Nota/DO Pengiriman Aspal HOTMIX dari PT. Suwakarsa Multi Jaya untuk PT. Sinatria Inti Surya No. 166, No. 167, No. 168, No. 169, No. 170, No. 171 dan No.181 tanggal 29 November 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-7a)**;Fotocopy Bukti Nota/DO Pengiriman Aspal HOTMIX dari PT. Suwakarsa Multi Jaya untuk PT. Sinatria Inti Surya No. 177, No. 180, No. 182, No. 183 dan No.192 tanggal 30 November 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-7b)**;Fotocopy Bukti Nota/DO Pengiriman Aspal HOTMIX dari PT. Suwakarsa Multi Jaya untuk PT. Sinatria Inti Surya No. 210, No. 212, No. 215, No. 223, No. 226, No. 227, No. 228, No. 229, No. 232, No. 233, No. 234, No. 235, No. 236 dan No.237 tanggal 1 Desember 2019, diberi tanda **(Bukti T-7c)**;
8. Fotocopy kwitansi No. 1198/LMKP/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(Bukti T-8)**;
9. Fotocopy Surat perihal Instruksi Pekerjaan No. 07/PJ.TR-SP IV TT/XI/2019 tanggal 20 November 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-9)**;
10. Fotocopy Surat perihal Instruksi Pekerjaan No. 08/PJ.TR-SP IV TT/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-10)**;
11. Fotocopy kwitansi pembayaran Sewa Alat Paving Set tanggal 15 November 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-11)**;
12. Fotocopy slip setoran tunai tanggal 5 Desember 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-12)**;
13. Fotocopy kwitansi tanggal 27 Desember 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-13)**;
14. Fotocopy Cek No. 580194 tanggal 4 Januari 2021 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-14)**;
15. Fotocopy Cek No. 580195 tanggal 20 Desember 2020 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-15)**;
16. Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-16)**;

Halaman 15 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2020 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-17)**;
18. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2019 Fotocopy yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **(Bukti T-18)**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi - saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan yakni dengan adanya bukti P-2 bahwa antara Penggugat I (ASEP HAMDANI) dengan Tergugat (**HENDRA SAPUTRA**) membuat surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu Surat Perjanjian Kerja sama Operasi (KSO) Nomor: 068/PT.SIS-PT SMJ/KSO/BKL/VIII/2019/ Tanggal 20 Agustus 2019 yaitu :Kontrak Kerjasama Pengadaan/Sipplier Aspal Beton (HOTMIX) antara Penggugat II (**M.ANDRIE**) dan Tergugat (**HENDRA SAPUTRA**) diaman kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama dalam hal pengadaan/supliere aspal beton (hotmix) dalam proyek peningkatan Jalan Tanah Rekah – SP IV Teras Terunjam, Kabupaten Muko – Muko dengan sumber dana dari APBD Pemerintah Propinsi Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu yang dipercayakan pelaksanaannya kepada PT. SINATRIA MULTI JAYA, KSO dengan Nomer kontrak : 602.1/25.001/X/B.IV-DPU-TR/2019 tanggal 25 september 2019 Tahun Anggaran 2019.;

Menimbang, bahwa posita Para Penggugat point 9 yang menyebutkan setelah ditanda tanganiya kontrak pada bulan November 2019 Tergugat menyerahkan uang dwon Payment (DP) sejumlah Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat II (M ANDRIE) sebagai modal awal pemyediaan bahan Proyek, dimana dalam jawaban Tergugat hal tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam posita Para Penggugat point 10 menyebutkan bahwa, memenuhi kebutuhan proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko tahun anggaran 2019 tahap pertama Penggugat II telah menyediakan dan memberikan 460 M³ kubik Lapisan Pondasi Agregat

Halaman 16 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas A dengan total harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Laston lapis Antara (AC-BC) sebanyak 260 Ton dengan total harga Rp. 266.500.000,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat point 11 menyebutkan, dalam pengerjaan proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko tahun anggaran 2019 Penggugat II selama 7 (tujuh) hari telah menggunakan Alat Paving Set dari Tergugat dengan total harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), biaya mobilisasi alat seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Operasional dan lembur pekerja sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa, total diakumulasikan dari kegiatan pembayaran Proyek Peningkatan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kab. Mukomuko yang telah Penggugat II terima adalah sejumlah Rp. 491.500.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Penggugat telah memenuhi kebutuhan proyek sejumlah Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga sisa dana Proyek sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dimana hal tersebut dibenarkan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita Para Penggugat point 24 huruf a menyebutkan Kerugian Materiil, merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat II atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat II di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat II di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai tidak terpenuhinya isi perjanjian kontrak yang dilakukan oleh Tergugat :

- Stok Bahan Abu batu senilai Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan stok Batu Pecah ukuran 1/1, 1/2, 2/3 senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan Total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Jasa Perusahaan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat II sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- Manfaat keuntungan lain yang dapat Penggugat II peroleh dari modal pribadi stok material proyek dan uang jasa pengerjaan proyek yang dapat Penggugat II pergunakan untuk usaha lainnya dari jumlah senilai Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dari Januari 2020 hingga saat ini 1% setiap bulannya Rp. 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kali 12 bulan terhitung hingga didaftarkanya

Halaman 17 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo sebesar Rp. 39.480.000,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jadi total kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat II Rp. 368.180.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian Immaterial Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Menimbang, bahwa dalam kaitan hal tersebut diatas sebagaimana bukti P-4 yaitu Nota Base :

- a. Nota Tanggal 02 November 2019;
- b. Nota tanggal 03 Nopember 2019;
- c. Nota tanggal 07 Nopember 2019;
- d. Nota tanggal 08 Nopember 2019;
- e. Nota tanggal 08 Nopember 2019;
- f. Nota tanggal 29 Nopember 2019;
- g. Nota tanggal 30 Nopember 2019;
- h. Nota tanggal 1 Desember 2019;

Yang dijadikan sebagai bukti kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat dari tindakan wanprestasi tergugat sebagaimana dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dan diteliti dari bukti P-4 dan P-5 tersebut yakni berupa kuitansi penagihan barang material yang diberikan Penggugat kepada tergugat yakni dalam rangka untuk memenuhi pekerjaan Tergugat, ternyata tidak ditemukan rincian dengan jelas tentang jumlah material , jenis material berikut dengan satuan harganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan rincian tersebut diatas, Hakim berpendapat menjadi sulit untuk menemukan akumulasi riil kerugian sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yakni sejumlah Rp. 368.100.000,- dan menurut hemat Hakim adalah penting bagi Para Penggugat untuk merinci kerugian yang dapat terhitung secara nyata sebagai akibat perbuatan wanprestasi Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 19K/Sip/1983 Tanggal 3 september 1983, yang kaidah hukumnya menyebutkan karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 kuitasi tertanggal 3 Desember 2019 yang diterima dari PT SWAKARSA MULTI JAYA (M Andre) yakni sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran uang muka pembelian material 1/1, ½ dan

Halaman 18 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu batu pekerjaan peningkatan Jalan Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam dimana diterima dan di tandatangani oleh KUWANTONO ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut setelah Hakim mencermati dan meneliti bukti tersebut, didapat fakta telah terjadi penyerahan uang untuk pekerjaan tersebut dalam gugatan *a quo* , akan tetapi yang menerima uang bukan Tergugat melainkan orang lain sebagaimana hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat, Teguh Yudhit Pranata dan ahli Syarif Hidayat ST.,M.Sil menyatakan tidak ada yang mengetahui hubungan antara Tergugat dengan KUWANTONO tersebut dan Hakim berpendapat adalah penting untuk mengetahui sampai sejauh mana relasi antara Tergugat dengan KUWANTONO berkaitan dengan penerimaan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang ternyata oleh Para Penggugat tidak dapat dihadirkan saksi tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa demikian Hakim berpendapat bila dihubungkan dengan posita 12 dan 24 gugatan *a quo* , saksi Para penggugat yang tidak menjelaskan penggunaan uang sebagaimana Nota tersebut (vide bukti P-4 dan P-5) maka tidak juga dapat ditemukan kerugian materiil yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam gugatannya sehingga menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang , dengan demikian gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima , maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Mengingat Pasal 8 RV dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 195.000,- (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh **DWI PURWANTI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal .

Halaman 19 dari Halaman 21
Putusan Nomor :11/Pdt.GS/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **TUTI DAULAY H, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TUTI DAULAY H, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.